

TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT DI KOTA SEMARANG

2021

PERWAL NO 46 BERITA DAERAH 2021 / NO 46

PERWAL TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT DI KOTA SEMARANG

ABSTRAK – dalam rangka meningkatkan ibadah dalam keagamaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Walikota adalah menerbitkan Izin Mendirikan Rumah Ibadat

Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara penerbitan izin mendirikan rumah ibadat di Kota Semarang

Peraturan Wali Kota Semarang tentang penerbitan izin mendirikan rumah ibadah di Kota Semarang tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, tentang hak asasi manusia, tentang bangunan Gedung, tentang organisasi kemasyarakatan, tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang no 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung, tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Semarang.

Catatan – Peraturan Waki Kota ini dimulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021

Lampiran 8 hlm